

Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Pembuatan Akta Autentik Menggunakan *Artificial Intelligence*

Sheila Novia Anggita¹, Nuzulia Kumala Sari²

¹ Fakultas Hukum Universitas Jember, E-mail: sheilanoviaanggita@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Jember, E-mail: nuzuliakum@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 01 Oktober 2025

Diterima : 30 November 2025

Terbit : 29 Desember 2025

Keywords :

Artificial Intelligence; Deed;
Notary.

Abstract

This paper aims to analyze the role of Artificial Intelligence (AI) in the creation of authentic deeds by notaries as well as assess its legal implications for the theory of prudence and legal responsibility of notaries. Using a normative legal approach, this research was carried out by analyzing the concept and applying applicable regulations, and analyzed deductively through progressive legal theory, the principle of prudence, and the theory of legal responsibility. The results show that the use of AI has the potential to increase efficiency in the process of making authentic deeds, but cannot replace the essential role of notaries in ensuring the formal and material validity of deeds. The main obstacle in the implementation of AI is the physical presence requirements of the parties and other conventional procedures that are still required by law. In addition, legal responsibility remains attached to notaries as public officials, both in the civil, criminal, and professional ethical realms. Therefore, the use of technology must be carried out carefully and remain within the corridor of positive legal provisions, including the applicable information technology law.

Abstrak

Kata kunci:

Akta; Artificial Intelligence;
Notaris.

Corresponding Author:

Sheila Novia Anggita, E-mail:
sheilanoviaanggita@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2025.v10.i03.p1

implementasi AI adalah adanya syarat kehadiran fisik para pihak dan prosedur konvensional lainnya yang masih diwajibkan secara hukum. Di samping itu, tanggung jawab hukum tetap melekat pada notaris sebagai pejabat umum, baik dalam ranah perdata, pidana, maupun etika profesi. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi harus dilakukan secara hati-hati dan tetap dalam koridor ketentuan hukum positif, termasuk hukum teknologi informasi yang berlaku.

1. Pendahuluan

Artificial Intelligence (AI) memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas yang sering dilakukan oleh profesi dibidang hukum dengan tingkat presisi yang signifikan, seperti yang ditunjukkan oleh sejumlah penelitian yang dilakukan di Universitas Southern California, Universitas Stanford, dan Fakultas Hukum Universitas Duke.¹ Di Amerika Serikat, *AI Law Geex* mampu menganalisis klausul dalam perjanjian *Non-Disclosure Agreement* dengan tingkat ketepatan 94% hanya dalam waktu 26 menit, jauh lebih efisien dibandingkan pengacara manusia yang mencapai akurasi 85% dalam 66 menit.² Di Tiongkok, penerapan AI dalam sistem peradilan semakin berkembang, seperti di Hangzhou, di mana hakim berbasis AI digunakan untuk memberikan rekomendasi hukum serta mendeteksi potensi kesalahan dalam putusan. Sementara itu, di Guangzhou, teknologi serupa dimanfaatkan untuk mempermudah analisis dokumen serta memverifikasi identitas dalam layanan kenotariatan.³ Adapun di Prancis, AI telah diterapkan dalam analisis kontrak melalui *platform* seperti *Della and Seal Software*, yang berfungsi untuk merangkum serta meninjau dokumen hukum secara otomatis.⁴ Semakin luasnya penggunaan AI dalam sektor hukum membuktikan bahwa teknologi ini berkontribusi dalam mempercepat proses hukum, meningkatkan akurasi, serta menekan biaya operasional. Dengan demikian, AI membuka peluang besar bagi transformasi digital dalam sistem hukum di berbagai negara.⁵

Kemajuan teknologi AI di Indonesia semakin pesat, membuka peluang besar bagi notaris untuk memanfaatkannya dalam mendukung pelaksanaan kewenangan mereka. Data dari

¹ Ridho Darman, "Peran ChatGPT Sebagai Artificial Intelligence Dalam Menyelesaikan Masalah Pertanahan Dengan Metode Studi Kasus Dan Black Box Testing," *Tunas Agraria* 7, no. 1 (2024). 18-46. DOI: 10.31292/JTA.V7I1.256

² Yoan Nursari Simanjuntak, *Penggunaan Artificial Intelligence Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik Dan Tantangan Bagi Notaris* (Malang: Intrans Publishing Group, 2023), h. 55

³ Adrian Zmudzinski. China's First Blockchain-Enabled Notary Opens Office in Beijing. Cointelegraph. 27 April 2024. Available from: <https://cointelegraph.com/news/chinas-first-blockchain-enabled-notary-opens-office-in-beijing>. (Diakses 27 September 2024).

⁴ Tanpa Nama. France: Artificial Intelligence – Country Comparative Guides. Legal500. Available from: <https://www.legal500.com/guides/chapter/france-artificial-intelligence/>. (Diakses 27 September 2024).

⁵ Ibid.

GoodStats menunjukkan bahwa dalam kurun waktu September 2022 hingga Agustus 2023, jika dilihat dari jumlah pengguna AI di seluruh dunia, Indonesia masuk kategori dalam peringkat ketiga dari sepuluh negara.⁶ Sementara itu, laporan dari *Exploding Topics* mencatat bahwa penggunaan *ChatGPT* di Indonesia mencapai 3,84%. Survei yang dilakukan oleh YouGov juga mengungkap bahwa kelompok usia 30 hingga 44 tahun mendominasi pengguna AI di Indonesia, dengan persentase mencapai 17%.⁷ Hal ini mengindikasikan bahwa profesional di berbagai sektor, termasuk kenotariatan, memiliki potensi tinggi dalam mengadopsi teknologi AI. Berbagai *platform* AI kini dapat dimanfaatkan oleh notaris untuk membantu penyusunan akta autentik. *ChatGPT*, misalnya, dapat memberikan *referensi* peraturan dan konsep hukum, sedangkan *Braintext AI* menawarkan fitur penasihat hukum berbasis kecerdasan buatan. Selain itu, *Jotform* menyediakan *template* kontrak yang dapat disesuaikan, dan *Gemini AI* memiliki kemampuan analisis teks hukum yang lebih canggih dibandingkan *GPT-4*. Dengan berbagai fitur tersebut, AI berperan sebagai alat bantu dalam mempercepat proses pembuatan akta, meningkatkan tingkat ketepatan, serta meminimalkan potensi kesalahan administratif dalam dokumen hukum.

Kekuatan pembuktian kesaksian tidak setara dengan akta autentik yang dibuat oleh notaris, sehingga kepastian hukum lebih dapat terjamin melalui peran notaris. Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban menjunjung kejujuran, bersikap imparisial, serta menempatkan kepentingan para pihak sebagai prioritas utama.⁸ Kecermatan (hati-hati) tetap esensial untuk menghadapi era AI, sejalan dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan hukum beradaptasi tanpa mengabaikan keadilan dan nilai kemanusiaan.⁹ Walaupun pengaturan mengenai *cyber notary* telah dimuat dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), konsep tersebut baru membuka peluang bagi pemanfaatan teknologi informasi dalam praktik kenotariatan, meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Nomor 19/2016 tentang ITE) telah memuat definisi mengenai sistem elektronik dan agen elektronik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5 dan 8, namun UU PDP (UU No. 27 Tahun 2022) telah menjamin hak subjek data dalam Pasal 4, namun pengaturan khusus

⁶ Nur Aini Rasyid. 10 Negara Pengguna AI Terbanyak, Indonesia Salah Satunya - *GoodStats* Data. *GoodStats*. Available from: <https://data.goodstats.id/statistic/10-negara-pengguna-ai-terbanyak-indonesia-salah-satunya-RLLmC>. (Diakses 2 Oktober 2024).

⁷ Fabio Duarte. Jumlah Pengguna ChatGPT (Januari 2025). *Exploding Topics*. 4 Februari 2025. Available from: https://explodingtopics.com.translate.goog/blog/users?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true. (Diakses 4 Februari 2025).

⁸ I Putu Edi Rusmana, "Menyingkap Cela Hukum: Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Penyalahgunaan Akta Elektronik," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (2025). 1-16. DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i01.p1

⁹ Arif Sugitanata. Hukum Progresif Dalam Lensa Satjipto Rahardjo. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 24 Januari 2024. Available from: <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/764/hukum-progresif-dalam-lensa-satjipto-rahardjo>. (Diakses 24 Januari 2024).

terkait AI masih belum tersedia secara komprehensif. Dalam penggunaan AI, notaris tetap bertanggung jawab secara perdata, pidana, dan etika profesi atas akta yang dibuatnya, karena AI tidak memiliki moral dan kapasitas untuk mengambil keputusan etis, sesuai dengan pandangan Hans Kelsen bahwa tanggung jawab hukum mencakup kewajiban menerima akibat hukum.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang diberikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan, 1) Bagaimana perwujudan *Artificial Intelligence* sebagai pendukung kewenangan notaris? dan 2) Bagaimana batasan tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta menggunakan *Artificial Intelligence*? dengan penekanan pada proses pembuatan akta autentik, penelitian ini mencoba menyelidiki penerapan AI dalam praktik notaris di Indonesia.

Tujuan penelitian ini untuk memahami perwujudan AI sebagai pendukung kewenangan notaris serta mengkaji bagaimana peran dan kewenangan notaris dapat tetap terjaga di tengah perkembangan teknologi, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum notaris ketika menggunakan AI dalam menjalankan tugas jabatannya. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum mengenai integrasi teknologi dalam praktik kenotariatan secara tepat dan bertanggung jawab.

State of the art pada tulisan ini mengacu pada beberapa studi terdahulu yang membahas integrasi AI dalam praktik hukum. Penelitian Daniyah Fadhilah Hasyan dan Fifiana Wisnaeni menyoroti potensi bias dalam pemrosesan data hukum oleh AI,¹¹ sementara Caroline dan Disriani menekankan prinsip kehati-hatian notaris dalam menggunakan AI.¹² Selain itu, Ridho Darman mengungkapkan bahwa AI sering kali tidak berbasis pada regulasi yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan kekaburuan dalam penerapan hukum.¹³ Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik membahas keterkaitan AI dengan batasan tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta. Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam kajian ilmiah dengan mengeksplorasi batasan tanggung jawab hukum notaris pada penggunaan AI sebagai pejabat umum. Penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan baru bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam merumuskan peraturan dan prinsip hukum yang dapat mengintegrasikan AI ke dalam praktik notaris dengan tetap menjaga kewenangan dan tugas dasar notaris.

¹⁰ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2019), h. 216-217

¹¹ Daniyah Fadhilah Hasyan and Fifiana Wisnaeni, "Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Dan Blockchain Dalam Pembuatan Akta Notaris Di Indonesia," *Notarius* 17, no. 1 (2024), 432-445, DOI : <https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.43939>

¹² Caroline Cynthia and Disriani Latifah Soroinda, "Tanggung Jawab Perdata Dan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Penggunaan Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 12 (2023), 6527, DOI: 10.36418/SYNTAX-LITERATE.V8I12.14455

¹³ Ridho Darman, "Peran ChatGPT Sebagai Artificial Intelligence Dalam Menyelesaikan Masalah Pertanahan Dengan Metode Studi Kasus Dan Black Box Testing." *Tunas Agraria*, 7 No. 1, 18-46, DOI: <https://doi.org/10.31292/jta.v7i1.256>

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menganalisis penggunaan AI dalam pembuatan akta autentik oleh notaris dengan menerapkan metode studi kepustakaan serta pendekatan deduktif. Untuk mendukung analisis, digunakan berbagai teori hukum, termasuk hukum progresif, prinsip kehati-hatian, dan tanggung jawab hukum, guna menilai implikasi yuridis serta efektivitas penerapan AI dalam praktik kenotariatan. Bahan hukum utama, seperti undang-undang dan peraturan, maupun Kamus hukum, jurnal, dan buku hukum dan karya ilmiah seperti tesis dan disertasi merupakan contoh sumber hukum sekunder. Kajian ini menggunakan metodologi hukum normatif, yang menggabungkan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Temuan kajian ini dituangkan pada simpulan dan rekomendasi yang dimaksudkan untuk menawarkan pemikiran ilmiah dan praktis bagi kemajuan perundang-undangan dan profesi notaris dalam konteks era digital.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Perwujudan *Artificial Intelligence* Sebagai Pendukung Kewenangan Notaris

3.1.1 Teori Hukum Progresif dalam Perkembangan *Artificial Intelligence*

Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani “*techne*” (kemahiran) dan “*logos*” (ilmu), yang awalnya merujuk pada pengetahuan tentang keterampilan atau proses penciptaan.¹⁴ Seiring perkembangan zaman, maknanya meluas mencakup inovasi yang memungkinkan manusia memengaruhi lingkungannya. AI sebagai wujud teknologi modern berperan meningkatkan efisiensi dan ketepatan di berbagai bidang, termasuk hukum. Pemanfaatannya tidak sekedar mengikuti kemajuan zaman, tetapi juga menjadi strategi untuk membangun sistem hukum yang adaptif dan progresif.

Pemanfaatan AI dalam profesi notaris berpotensi meningkatkan efisiensi dan mempercepat otomatisasi pembuatan akta autentik. Namun, penerapannya harus berlandaskan hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk melayani manusia (*law for human*). Dalam konteks ini, teori Satjipto Rahardjo menuntut agar notaris sebagai pejabat umum mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, AI tidak semata berfungsi sebagai alat administratif, tetapi menjadi instrumen pendukung bagi notaris untuk mewujudkan keadilan substantif melalui layanan hukum yang cepat, akurat, dan tetap beretika.¹⁵

Regulasi penerapan AI dalam praktik hukum perlu dirancang secara partisipatif agar tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif. Mekanisme ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik, uji akademik, dan koordinasi

¹⁴ Rahmad Fauzi, Ilham Sahdi Lubis, and Ahmad Zainy, “Filsafat Teknologi Informasi Dan Pattern Recognition Secara Etimologis,” *JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal)* 6, no. 2 (2023): 187-192. DOI : <https://doi.org/10.37081/mathedu.v6i2>

¹⁵ Qur’ani Dewi Kusumawardani, “Hukum Progresif Dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan,” *Veritas et Justitia* 5, no. 1 (2019). 166-190, DOI: 10.25123/VEJ.V5I1.3270

antarlembaga yang melibatkan Kemenkumham, Ikatan Notaris Indonesia (INI), akademisi, serta pengguna jasa notaris. Pendekatan tersebut sejalan dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk melayani manusia (*law for human*).¹⁶ Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut menegaskan bahwa penerapan AI dalam kenotariatan harus berorientasi pada nilai kemanusiaan, etika profesi, dan keadilan substantif, bukan semata efisiensi prosedural.

Kendati ketentuan dalam UUJN dan UUJN-P masih mewajibkan kehadiran fisik para pihak dalam pembuatan akta autentik sehingga membatasi implementasi layanan digital seperti e-RUPS, perkembangan transformasi digital sejatinya membuka peluang signifikan bagi optimalisasi efisiensi layanan hukum melalui pemanfaatan teknologi, termasuk AI, meskipun legalitasnya telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT), Pasal 76. Selain itu, kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi dan belum adanya pedoman etika penggunaan AI dalam praktik kenotariatan turut memperlambat proses digitalisasi. Akibatnya, meskipun notaris diwajibkan membacakan isi akta untuk memastikan pemahaman dan kesepakatan para pihak sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN serta menjaga kekuatan pembuktian sempurna akta sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, mereka tetap terikat pada prosedur konvensional dalam pelaksanaan tugasnya.¹⁷

Smart contract, legal tech, dan regulatory tech mendukung otomatisasi penyusunan dokumen hukum berbasis data dan klausula yang telah tersedia tanpa mengurangi validitasnya, namun peran notaris tetap sentral yang menetapkan kewenangan notaris dalam membuat, mengesahkan, serta menyimpan akta autentik dan membuka ruang bagi pengembangan kewenangan berbasis teknologi informasi.¹⁸ Pengesahan tanda tangan elektronik menjadi landasan hukum bagi penerapan sistem digital dalam praktik kenotariatan, walaupun kehadiran fisik para pihak tetap diwajibkan menurut UUJN pada Pasal 15 ayat (1). Penggunaan *smart contract* berbasis *blockchain* diakui sebagai bukti elektronik menurut UU Nomor 19/2016 tentang ITE, namun berbeda dengan akta autentik yang dapat disesuaikan melalui renvoi sebelum penandatanganan. Teknologi hukum (*legal tech*) sudah diterapkan dalam berbagai sistem digital, seperti AHU Online, SABH, SABU, dan HT-el, sementara *RegTech* mendorong efisiensi penyusunan dokumen dengan AI, yang tetap harus mematuhi ketentuan formal akta autentik dalam Pasal 38 UUJN. Peran AI hanya sebagai alat bantu verifikasi dan efisiensi¹⁹, dengan bantuan notaris yang bertugas sebagai saksi sesuai dengan

¹⁶ R.A. Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran* (Bandung: Refik Aditama, 2012), h. 105

¹⁷ Habib Adjie and Sri Agustini, "Kode Etik Notaris Menjaga Isi Kerahasiaan Akta Yang Berkaitan Hak Ingkar Notaris (UUJN Pasal 4 Ayat 2)," *Jurnal Hukum Dan Kenotariataan* 6, no. 1 (2022). 1-21, DOI: 10.33474/hukeno.v6i1.11130

¹⁸ Nyoman Yashinta Dindianingrat, Pande Yogantara, and I Nyoman Sumardika, "Kewenangan Notaris Dalam Memberikan Penyuluhuan Hukum Terkait Dengan Pembuatan Akta," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, no. 3 (2024): 615-628, DOI: 10.24843/AC.2024.v09.i03.p12

¹⁹ Hayun et al., "Perkembangan Hukum Ekonomi Indonesia Melalui Cyber Notaris," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2025): 204-215. DOI: 10.24269/LS.V9I1.11335

Pasal 40 ayat (1) UUJN, maka hal tersebut tidak menggantikan tugas notaris dalam memeriksa keabsahan para pihak dan tetap pada jalur yang benar.

3.1.2 Artificial Intelligence dapat Meminimalisir Kesalahan dalam Pembuatan Akta Autentik

Komponen utama dalam menegakkan profesionalisme notaris adalah prinsip kehati-hatian, yang mengharuskan mereka untuk berhati-hati, sadar diri, dan mempertimbangkan semua potensi akibat hukum sebelum bertindak. Konsep *prudent* (hati-hati) menjadi dasar bagi notaris dalam memastikan bahwa pembuatan akta autentik berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Teknologi, termasuk AI, dapat menjadi alat bantu untuk meningkatkan efisiensi kerja notaris tanpa mengurangi kewaspadaan dalam menjaga keabsahan dokumen. Implementasi sistem administrasi berbasis teknologi, seperti SABH, pengesahan badan hukum perseroan dilakukan secara elektronik. Dengan adanya akses eksklusif melalui *user ID*, notaris dapat *meninput* data akta, mengajukan permohonan persetujuan, hingga mencetak sertifikat persetujuan secara digital, sehingga mengurangi potensi kesalahan administrasi dan keterlambatan dalam proses hukum.

Pemanfaatan teknologi juga diterapkan dalam pendaftaran jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PP 21/2015, di mana permohonan pendaftaran dilakukan secara elektronik dan sertifikat fidusia diterbitkan dalam bentuk digital. Sistem ini membantu notaris memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi dan validitas yang lebih tinggi, sekaligus menghemat waktu dalam proses administrasi.²⁰ Integrasi teknologi dalam praktik kenotariatan tidak hanya mempercepat layanan tetapi juga memperkuat prinsip kehati-hatian dengan memastikan setiap prosedur hukum dilaksanakan dengan cermat dan tepat waktu. Kehadiran AI lebih lanjut membuka peluang bagi notaris untuk meningkatkan kualitas layanan melalui analisis hukum otomatis, pemrosesan data yang lebih sistematis, serta penyusunan dokumen dengan ketelitian yang lebih tinggi.

AI memang memberikan kontribusi signifikan dalam administrasi arsip notaris melalui sistem penyimpanan digital berbasis *cloud*. Namun, pengelolaan dokumen elektronik tetap harus mengacu pada ketentuan protokol notaris sebagaimana diatur Pasal 65 UUJN/UUJN-P. Oleh karena itu, sistem berbasis AI hanya boleh berfungsi sebagai pendukung pengarsipan internal, bukan sebagai pengganti penyimpanan protokol resmi yang wajib dijaga keasliannya oleh notaris.²¹ Keunggulan lainnya adalah deteksi dokumen secara *real-time* yang meminimalisir keterlambatan dalam pengambilan keputusan.²² Integrasi AI dalam arsip notaris yang mengharuskan notaris bertindak cermat dan profesional dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam pengelolaan dokumen hukum.

²⁰ Ibid.

²¹ Erwin Yulianto, Teguh Murdianto, and Al-Amin Al-Amin, "The Role of Artificial Intelligence (AI) in Records and Document Management," *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi Dan Teknologi* 1, no. 6 (2024): 484-499. DOI: 10.37567/COSMOS.V1I5.172

²² Ibid.

Administrasi informasi dalam praktik kenotariatan juga semakin efektif dengan penggunaan AI yang mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data hukum secara otomatis. Teknologi pemrosesan bahasa alami (NLP) dan pembelajaran mesin memungkinkan pencarian serta verifikasi informasi hukum menjadi lebih cepat dan akurat, sebagaimana diterapkan dalam sistem *AI-Powered Information Retrieval*. AI juga membantu notaris dalam analisis kontrak serta mitigasi risiko hukum, mengurangi potensi kesalahan hingga 35% dan menghemat waktu hingga 50%.²³ Kecanggihan ini konsisten dengan konsep kehati-hatian saat menyiapkan akta, yang menghendaki kejelasan isi dan jaminan kepastian hukum.

Tiga faktor utama yang perlu dipertimbangkan saat menerapkan prinsip kehati-hatian saat melakukan tindakan nyata yang menggabungkan AI, yaitu verifikasi identitas penghadap, ketelitian dalam perumusan akta, dan pemenuhan syarat materiil. Berdasarkan Pasal 39 UUJN, notaris wajib mengenal penghadap melalui identifikasi pribadi, verifikasi dokumen resmi, atau kehadiran saksi. AI dapat meningkatkan akurasi dalam proses ini dengan sistem biometrik serta pencocokan dokumen elektronik untuk mencegah pemalsuan identitas. Dalam perumusan akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUJN, AI dapat membantu memastikan kejelasan bahasa dan menghindari ambiguitas melalui analisis linguistik. Teknologi ini dapat melakukan pengecekan redaksional agar setiap klausul akta tersusun sistematis serta bebas dari kesalahan yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

Akibatnya, pemenuhan syarat materiil akta autentik mencakup kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek sah, dan sebab halal sebagaimana diatur Pasal 1320 KUH Perdata, tetap menjadi prasyarat keabsahan akta. AI dapat membantu dalam perancangan akta dengan memastikan kesepakatan terdokumentasi jelas dan objek perjanjian tersusun sistematis, sebagaimana diterapkan dalam *fast-track drafting* dan *twobirds contract risk assessment*. Meskipun AI memberikan efisiensi dalam proses pembuatan akta, teknologi ini memiliki keterbatasan, seperti risiko kesalahan teknis, kebocoran data pribadi, dan kurangnya pemahaman terhadap aspek hukum yang kompleks. Oleh karena itu, AI harus berperan sebagai alat bantu, bukan pengganti notaris, agar prinsip kehati-hatian tetap dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3.2 Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Menggunakan Artificial Intelligence

Mengingat data pribadi yang ditangani dalam sistem berbasis AI berisiko disalahgunakan jika tidak dilindungi oleh sistem perlindungan yang tepat, keamanan data dan perlindungan kerahasiaan menjadi sangat penting. Regulasi pemanfaatan AI dalam praktik kenotariatan masih terbatas pada SE Kominfo 9/2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial (selanjutnya disebut dengan SE Kominfo 9/2023) dan UU PDP mengenai perlindungan data pribadi, tanpa pengaturan spesifik terkait penggunaan AI dalam pembuatan akta autentik. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum yang berimplikasi pada ketidakpastian terhadap validitas akta dan tanggung jawab notaris atas hasil kerja AI. Oleh karena itu, diperlukan peraturan turunan UUJN yang secara eksplisit mengatur pemanfaatan AI secara

²³ Ibid.

hukum dan etis, termasuk standar keamanan sistem elektronik serta batas tanggung jawab notaris, agar penerapannya tetap selaras dengan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.²⁴

Paradigma hukum yang masih menekankan pentingnya bentuk fisik akta autentik menjadi tantangan bagi notaris dalam mengadopsi AI dalam praktiknya. Meskipun sistem elektronik telah diakui dalam UU Nomor 19/2016 tentang ITE (Pasal 1 angka 8), penggunaannya dalam ranah kenotariatan belum memiliki dasar hukum yang jelas. Perlu regulasi yang mengakomodasi perkembangan AI tanpa menghilangkan peran verifikasi manual oleh notaris guna memastikan keabsahan akta autentik. Penguatan regulasi adaptif diperlukan agar AI dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu yang meningkatkan akurasi dan efisiensi tanpa melanggar prinsip fundamental dalam pembuatan akta autentik.

Notaris berpegang pada dua fungsi utama yang dikemukakan oleh A.W. Voors, yakni fungsi legal dan ekstra legal terdapat dalam UUJN.²⁵ Notaris memiliki kewenangan utama dalam pembuatan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, fungsi legal tersebut tetap menjadi landasan pokok pelaksanaan tugas kenotariatan/ Di sisi lain, fungsi ekstra legal berkaitan dengan peran notaris dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat (Pasal 15 ayat (2e)). Seiring dengan perkembangan hukum Pasal 15 ayat 3, kewenangan notaris juga dapat diperluas.²⁶ Oleh karena itu, meskipun teknologi, termasuk AI, terus berkembang, fungsi notaris sebagai pejabat umum dan pemberi penyuluhan hukum tetap relevan di era digital.

Tanggung jawab hukum notaris dalam penggunaan AI dapat dikaitkan dengan Pasal 1367 KUH Perdata, yang menetapkan bahwa pemilik atau pengendali suatu objek bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Dalam konteks AI, notaris tetap wajib mengawasi penggunaannya dalam pembuatan akta autentik untuk mencegah kesalahan yang merugikan pihak terkait. Selain itu, bahwa setiap tindakan yang merugikan harus disertai ganti rugi (Pasal 1365 KUH Perdata).²⁷ Jika AI menghasilkan kesalahan teknis yang berdampak negatif, notaris sebagai pengendali AI (Pasal 1367 KUH Perdata) tetap dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan pertanggungjawaban tidak langsung.

²⁴ Patricia Jessica, *Cyber Notary Dan Digitalisasi Tanda Tangan* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024), h. 66

²⁵ Luthvi Febryka Nola, "Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Negara Hukum* 2, no. 1 (2011). 75-101. DOI: 10.22212/jnh.v2i1.187

²⁶ Bhim Prakoso, Bayu Indra Permana, and Mohammad Rafi Al Farizy, "Penyuluhan Hukum Yang Dilakukan Notaris Kepada Para Pihak Dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 9, no. 03 (2024). 453-468. DOI: 10.24843/AC.2024.V09.I03.P01

²⁷ Azhara Afrihani, Pande Yogantara S, and I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Data Pribadi Para Pihak," *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 9, no. 01 (2024). 115-126. DOI: 10.24843/AC.2024.V09.I01.P9

Menurut Pasal 65 UUJN, meskipun akta tersebut sudah disimpan dalam protokol notaris, namun tanggung jawab atas akta tetap berada pada notaris.²⁸ Ketentuan ini memperjelas bahwa meskipun AI digunakan sebagai alat bantu dalam pembuatan akta autentik, tanggung jawab penuh tetap berada pada notaris. Jika terdapat kesalahan dalam akta yang dibuat dengan bantuan AI, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban, baik melalui tuntutan ganti rugi maupun sanksi hukum lainnya.

Tanggung jawab hukum notaris dalam penggunaan AI dapat diklasifikasikan ke dalam empat aspek, yaitu tanggung jawab hukum perdata, hukum pidana, administrasi dan kode etik jabatan, serta hukum informasi dan transaksi elektronik. Pertama, tanggung jawab perdata tercantum dalam KUH Perdata, notaris timbul apabila terjadi wanprestasi (Pasal 1234) atau perbuatan melawan hukum (Pasal 1365). Notaris wajib mengganti kerugian jika tindakan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks wanprestasi, sanksi yang dapat dikenakan berupa ganti rugi, pemenuhan prestasi, atau pembatalan perjanjian.

Kedua, tanggung jawab pidana muncul jika notaris melakukan pelanggaran yang diatur dalam KUHP, seperti pemalsuan dokumen dalam Pasal 263 dan Pasal 264 dengan ancaman pidana hingga delapan tahun. Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP mengatur sanksi bagi notaris yang terbukti melakukan penggelapan dengan ancaman lima tahun penjara. Pasal 242 KUHP juga mengancam pidana bagi notaris yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Ketiga, aspek administrasi dan kode etik notaris pada UUJN, yang mencakup sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian (Pasal 41). MPN berwenang memberikan sanksi atas pelanggaran kode etik. Selain itu, akta yang dibuat tanpa mematuhi ketentuan hukum berisiko batal demi hukum atau kehilangan kedudukannya sebagai akta yang sah.²⁹

Keempat, mengacu pada UU Nomor 19/2016 tentang ITE melarang pengaksesan dan pengubahan data elektronik secara tidak sah, maka penerapan AI dalam pembuatan akta perlu disesuaikan dengan ketentuan hukum pada bidang informasi dan transaksi elektronik. UU PDP menegaskan tanggung jawab atas perlindungan data pribadi yang diproses dengan sistem AI (Pasal 4). PP 71/2019 mewajibkan penggunaan sistem elektronik yang aman dan bertanggung jawab (Pasal 3 ayat (1)). Notaris tetap memiliki tanggung jawab penuh atas keabsahan dan ketepatan akta yang disusunnya, sekalipun AI digunakan dalam proses pembuatan akta, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 65 UUJN. Dalam ranah hukum perdata, KUH Perdata menegaskan tanggung jawab tidak langsung bagi pihak yang mengendalikan AI (Pasal 1367). Dalam aspek pidana, sanksi dapat dikenakan jika AI digunakan untuk pemalsuan atau penggelapan. Dari segi administrasi dan kode etik, penggunaan AI yang tidak sesuai standar dapat berujung pada sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UUJN.

²⁸ Made Dwiki Gangga and I Putu Rasmadi Arsha Putra, "Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti," *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no. 03 (2023). 555, DOI: 10.24843/AC.2023.V08.I03.P12

²⁹ Ibid.

Batasan tanggung jawab notaris dalam penggunaan AI mencakup aspek perdata, pidana, administrasi, dan hukum informasi. Meskipun AI dapat membantu dalam pembuatan akta, tanggung jawab penuh atas keabsahan, keakuratan, dan akibat hukum dari akta tentu tetap berada di notaris sesuai Pasal 65 UUJN. Selain itu, penggunaan AI yang melanggar ketentuan hukum, seperti pemalsuan atau pelanggaran perlindungan data pribadi, dapat mengakibatkan sanksi perdata, pidana, administrasi, atau kode etik.

4. Kesimpulan

Pengembangan hukum yang mengikuti kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan prinsip keadilan dan transparansi, merupakan inti dari teori hukum progresif yang harus menjadi dasar dalam pemanfaatan AI, termasuk dalam pembuatan akta autentik. Agar inovasi digital dalam bidang kenotariatan tetap sejalan dengan norma hukum yang berlaku, diperlukan peningkatan pengawasan serta pembentukan regulasi yang secara jelas menetapkan ruang lingkup dan tanggung jawab notaris dalam pemanfaatan AI. Hal ini penting karena meskipun dokumen elektronik telah diakui sah pada UU Nomor 19/2016 tentang ITE, kehadiran fisik para pihak masih menjadi syarat penting pada UUJN Pasal 15 ayat 1. Meskipun penggunaan AI dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan pembuatan akta, namun akta otentik tetap harus memenuhi syarat kehati-hatian agar memiliki menjadi nilai sempurna dalam pembuktian. Dengan demikian sebagai notaris wajib menjalankan profesinya secara amanah, cermat dan mandiri oleh karena itu fungsi utama notaris tetap krusial. Dalam penggunaan AI, tanggung jawab hukum tetap berada pada notaris sebagaimana tertuang dalam Pasal 65 UUJN, mencakup aspek perdata (Pasal 1234 dan 1365 KUH Perdata), pidana (Pasal 263, 264, 372, dan 374 KUHP), serta administratif (Pasal 41 UUJN).

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

Hans Kelsen. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2019.

Patricia Jessica. *Cyber Notary Dan Digitalisasi Tanda Tangan*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024.

R.A. Emma Nurita. *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refik Aditama, 2012.

Yoan Nursari Simanjuntak. *Penggunaan Artificial Intelligence Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik Dan Tantangan Bagi Notaris*. Malang: Intrans Publishing Group, 2023.

Jurnal

Azhara Afrihani, Pande Yogantara S, and I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Data Pribadi Para Pihak." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 9, no. 01 (2024): 123. DOI: 10.24843/AC.2024.V09.I01.P9.

- Bhim Prakoso, Bayu Indra Permana, and Mohammad Rafi Al Farizy. "Penyuluhan Hukum Yang Dilakukan Notaris Kepada Para Pihak Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 9, no. 03 (2024): 461. DOI: 10.24843/AC.2024.V09.I03.P01.
- Caroline Cynthia, and Disriani Latifah Soroinda. "Tanggung Jawab Perdata Dan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Penggunaan Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 12 (2023): 6527. DOI: 10.36418/SYNTAX-LITERATE.V8I12.14455.
- Daniyah Fadhilah Hasyan, and Fifiana Wisnaeni. "Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Dan Blockchain Dalam Pembuatan Akta Notaris Di Indonesia." *Notarius* 17, no. 1 (2024): 435.
- Dessy Susilo and Nyoman Satyayudha Dananjaya, "Analisis Yuridis Implementasi Artificial Intelligent Dalam Praktek Kenotariatan," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no. 02 (2023): 340-51, DOI: 10.24843/AC.2023.V08.I02.P10.
- Erwin Yulianto, Teguh Murdianto, and Al-Amin Al-Amin. "The Role of Artificial Intelligence (AI) in Records and Document Management." *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi Dan Teknologi* 1, no. 6 (2024): 484-99. DOI: 10.37567/COSMOS.V1I5.172.
- Habib Adjie, and Sri Agustini. "Kode Etik Notaris Menjaga Isi Kerahasiaan Akta Yang Berkaitan Hak Ingkar Notaris (UUJN Pasal 4 Ayat 2)." *Jurnal Hukum Dan Kenotariataan* 6, no. 1 (2022): 5. DOI: 10.33474/hukeno.v6i1.11130.
- Hayun, Mashendra, Hasirudin Hasri, and Riska Aulia. "Perkembangan Hukum Ekonomi Indonesia Melalui Cyber Notaris." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2025): 204-15. DOI: 10.24269/LS.V9I1.11335.
- I Putu Edi Rusmana. "Menyingkap Cela Hukum: Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Penyalahgunaan Akta Elektronik." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (2025): 8. DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i01.p1.
- Luthvi Febryka Nola, "Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Negara Hukum* 2, no. 1 (2011). DOI: 10.22212/jnh.v2i1.187.
- Made Dwiki Gangga, and I Putu Rasmadi Arsha Putra. "Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no. 03 (2023): 555. DOI: 10.24843/AC.2023.V08.I03.P12.
- Nyoman Yashinta Dindianingrat, Pande Yogantara, and I Nyoman Sumardika. "Kewenangan Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terkait Dengan Pembuatan Akta." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, no. 3 (2024): 615-28. DOI: 10.24843/AC.2024.v09.i03.p12.
- Qur'ani Dewi Kusumawardani, "Hukum Progresif Dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan," *Veritas et Justitia* 5, no. 1 (2019). DOI: 10.25123/VEJ.V5I1.3270.
- Rahmad Fauzi, Ilham Sahdi Lubis, and Ahmad Zainy, "Filsafat Teknologi Informasi Dan Pattern Recognition Secara Etimologis," *JURNAL MathEdu (Mathematic Education*

- Journal* 6, no. 2 (2023): 187–192. DOI : <https://doi.org/10.37081/mathedu.v6i2>
- Ridho Darman. "Peran ChatGPT Sebagai Artificial Intelligence Dalam Menyelesaikan Masalah Pertanahan Dengan Metode Studi Kasus Dan Black Box Testing." *Tunas Agraria* 7, no. 1 (2024): 19. DOI: 10.31292/JTA.V7I1.256.

Website

- Duarte, F. (2025). Jumlah Pengguna ChatGPT (Januari 2025). Retrieved from Exploding Topics: https://explodingtopics.com.translate.goog/blog/chatgpt-users?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true, diakses 4 Februari 2025.
- Rasyid, N. A. (2024). 10 Negara Pengguna AI Terbanyak, Indonesia Salah Satunya - GoodStats Data. Retrieved from GoodStats: <https://data.goodstats.id/statistic/10-negara-pengguna-ai-terbanyak-indonesia-salah-satunya-RLlmC>, diakses 2 Oktober 2024.
- Sugitanata, A. (2024). Hukum Progresif Dalam Lensa Satjipto Rahardjo. Retrieved from Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/764/hukum-progresif-dalam-lensa-satjipto-rahardjo>, diakses 24 Januari 2024.
- Tanpa Nama. (2024). France: Artificial Intelligence - Country Comparative Guides. Retrieved from Legal500: <https://www.legal500.com/guides/chapter/france-artificial-intelligence/>, diakses 27 September 2024.
- Zmudzinski, A. (2024). China's First Blockchain-Enabled Notary Opens Office in Beijing. Retrieved from Cointelegraph: <https://cointelegraph.com/news/chinas-first-blockchain-enabled-notary-opens-office-in-beijing>, diakses 27 April 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).